

PEMBERDAYAAN PETERNAK AYAM RAS PEDAGING SISTEM KEMITRAAN DENGAN PENGUATAN KOMITMEN KERJASAMA INTI-PLASMA

Cokorda Bagus Dharma Putra Mahardika

Jurusan Manajemen Pertanian Lahan Kering Politeknik Pertanian Negeri Kupang

ABSTRACT

Broiler agribusiness is currently leading to consolidation of farmers and broiler industries with a contract farming partnership. The broiler industry that implements cooperation between plasma/farmers and the nucleus/large integrators has yet improve the welfare of small-scale farmers. In fact, farmers are more accepting risks than getting profits and so that it is not accordance with the principles of partnership and empowerment. Basically, farmers need the commitment of stakeholders to support their empowerment. The method to encourage strengthening of stakeholder's commitments starting from: (a) The Government or stakeholders initiating meetings between farmers and local integrator to discuss evaluating the implementation of contract farming partnership; (b) The government monitors the local integrators to make a fair cooperation contract or memorandum of understanding; (c) Periodic monitoring of contract farming partnership agreements, such as procurement of inputs, management and outputs; (d) Implementing integrated assistance where stakeholders are involved.

Keywords: Commitment, empowerment, farmers, stakeholders

PENDAHULUAN

Industri peternakan ayam ras telah mengarah pada terjadinya konsolidasi baik melalui integrasi vertikal melalui manajemen perusahaan multinasional dan kemitraan usaha. Integrasi vertikal mengintegrasikan pengelolaan bisnis ayam ras terstruktur mulai dari hulu hingga hilir sehingga berkembang menjadi bisnis komersial yang bersifat dualistik, yaitu tumbuhnya perusahaan peternakan skala besar pada satu sisi dan pada sisi lain tumbuhnya peternak rakyat (Saptana dan Daryanto, 2013). Kemitraan usaha ayam ras pada dasarnya merupakan kerja sama antar usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan. Namun pada kenyataanya, beragam spekulasi yang dihadapkan pada usaha kemitraan ini terkait prinsip usaha tersebut berkaitan dengan kesejahteraan dan tingkat keberdayaan peternak.

Pengelolaan bisnis ayam ras dikategorikan berhasil jika memberikan keuntungan atau pendapatan nyata yang memadai bagi pelaku ekonomi terutama peternak rakyat yang sampai saat ini masih tergolong rendah pendapatannya (Saragih, 2000). Pola usaha kemitraan ayam ras pedaging sebagian besar menempatkan peternak rakyat pada usaha budidaya yang kurang

mampu meningkatkan pendapatan peternak secara nyata, karena dalam sistem agribisnis ayam ras, nilai tambah yang terkecil berada pada subsistem budidaya ayam ras dibandingkan subsistem agribisnis hulu (industri pembibitan, industri pakan, industri obat-obatan, beserta perdagangannya) serta pada subsistem agribisnis hilir ayam ras (industri pemotongan ayam, industri pengolahan daging/telur ayam ras, beserta kegiatan perdagangannya). Hal inilah yang menyebabkan mengapa peternak rakyat memperoleh penghidupan dan pendapatan yang tetap rendah selama ini sehingga menciptakan gejolak peternak rakyat.

Sistem kemitraan dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada dua pihak yakni perusahaan peternakan (inti) dan peternak (plasma). Perusahaan peternakan mendapatkan kepastian atas hasil terhadap modal sarana produksi ternak yang dikeluarkan, sedangkan peternak dapat mendapatkan kepastian atas pasokan sarana produksi dan pemasaran hasil pasca melakukan panen. Kerjasama usaha dengan sistem kemitraan diwujudkan dalam kontrak yang mengikat para pihak yang bersepakat. Kontrak tersebut mengandung sejumlah klausula yang harus dipatuhi oleh para pihak namun tetap harus memperhatikan sejumlah etika dan regulasi yang berlaku. Pada praktiknya, plasma dihadapkan pada posisi yang hanya “menerima” kontrak tersebut tanpa diikutkan dalam perumusan kesepakatan. Menurut pandangan Yunus (2009), rendahnya posisi tawar menawar dan kurang transparannya penentuan harga input maupun output menjadi salah satu ketidakberdayaan peternak dalam bermitra ditambah lagi peternak tidak dapat mengontrol kualitas sapronak yang diberikan perusahaan sehingga menyebabkan kerugian bagi plasma. Hal ini didukung oleh Sirajuddin dkk (2015) yang bependapat bahwa kontrak kemitraan ini bersifat tertutup dan disusun sepihak oleh perusahaan, sehingga format dan klausal yang tertera merupakan aturan yang pasti dari pihak perusahaan untuk dipatuhi yang mengakibatkan peternak tidak memiliki akses alternatif untuk mengembangkan atau memberdayakan sumber daya yang dimiliki.

Terkait hal tersebut, perlu diupayakan pemberdayaan peternak agar mampu bertahan dan berkembang dalam bisnis ayam ras ini oleh stakeholder, inti, pemerintah, asosiasi, lembaga penyuluhan hingga akademisi. Hal yang dibutuhkan peternak adalah bagaimana perjanjian kerjasama ini dapat menguatkan posisinya selaku mitra usaha. Oleh karena itu, perlunya penguatan

komitmen perjanjian kerjasama dan pendampingan secara terpadu untuk mendukung keberdayaan peternak. Penguatan komitmen kerjasama merupakan suatu penguatan perjanjian atau kontrak yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak mitra dalam menjalankan bisnis dengan memperhatikan aspek sosial, norma-norma dan etika yang berlaku. Penguatan komitmen diharapkan mampu meningkatkan skala usaha secara signifikan dan kontribusi peternak terhadap pendapatan keluarga. Kerjasama yang terarah dan sistematis seluruh stakeholder akan menciptakan suatu sistem terintegrasi mulai dari pengawasan kontrak kerja, proses, budidaya, pemasaran hingga evaluasi kemitraan itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian Hariyono dkk (2013), komitmen stakeholder berpengaruh positif terhadap karakteristik usaha ayam ras pedaging dan kemudahan akses peternak terhadap akses pendukung usaha kemitraan.

Permentan Nomor 13 Tahun 2017 tentang kemitraan usaha peternakan, menyebutkan pada pasal 12 ayat 1 yaitu pembinaan kemitraan usaha peternakan dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan dalam pengembangan usaha peternakan. Kemudian pembinaan kemitraan dilakukan oleh perusahaan peternakan, bupati/wali kota, gubernur, dan menteri dalam pengembangan usaha peternakan sesuai dengan pola kemitraan serta lembaga lain yang terkait. Hal inilah yang mendasari bahwa persoalan pembinaan peternak ayam ras pola kemitraan tidak hanya menjadi ranah perusahaan, tetapi semua pihak yang terkait. Penguatan dapat dikoordinasikan untuk menciptakan pola pembinaan yang mendukung keberdayaan petani melalui pengawalan kontrak, perbaikan operasionalisasi kebijakan, bantuan materi penyuluhan, informasi pasar dan akses pendukung. Selain itu, pemberdayaan melalui pembinaan ini dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi peternak terkait masalah teknis pemeliharaan ayam ras, kepemimpinan dalam wirausaha, wewenang dan tanggung jawab.

PERMASALAHAN SISTEM KEMITRAAN AYAM RAS PEDAGING TERKAIT KEBERDAYAAN PETERNAK

Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan pertanian. Sumber daya manusia yang kompetitif akan meningkatkan produktifitas pertanian secara signifikan serta mampu mengelola pasar melalui persediaan hasil pertanian dan jasa yang berkualitas. Sumber

daya manusia yang memiliki kapasitas unggul akan lebih sensitif, cepat menanggapi dan mengelola perubahan pasar yang dinamis (Sukino, 2014). Pada era globalisasi saat ini, penguatan kapasitas sumber daya manusia merupakan kunci dari pembangunan pertanian yang efisien dan berdaya saing tinggi. Penguatan kapasitas dalam artian mampu mendesain kemampuannya sedemikian rupa untuk meningkatkan nilai efisiensi produktivitas pertanian agar mampu berkompetisi di pasar global serta faktor pendukung lainnya yang vital seperti kebijakan, pengawasan intensif, pembinaan teknis dan *softskill*. Pemberdayaan lebih mengarah kepada memberi "daya" yang dimiliki manusia berupa kompetensi, wewenang, tanggung jawab serta akses pendukung dalam rangka meningkatkan kinerja.

Dari kajian kemitraan usaha baik secara konseptual maupun kajian empiris dalam bidang perunggasan tersirat bahwa kerjasama antar perusahaan mitra (inti) dengan peternak mitra (plasma) dapat terjalin secara baik bila terdapat saling ketergantungan yang saling menguntungkan. Melalui kemitraan usaha terbangun spesialisasi kerja yang akan meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya transaksi yang akan meningkatkan efisiensi usaha, pembagian resiko, adanya jaminan pemasaran hasil, serta akses terhadap program-program pemerintah (Saptana dan Daryanto, 2013). Meskipun demikian, ditemukan juga bukti-bukti bahwa usaha sistem kontrak mungkin juga membawa permasalahan bagi kesejahteraan peternak kecil.

Penulis merangkum beberapa ketidakberdayaan peternak dalam usaha agribisnis ayam ras pedaging pola kemitraan, yaitu: (1) Tidak ada kontrol dari pihak ketiga dalam perumusan kebijakan kontrak kerja, hanya inti yang merumuskan sesuai dengan kepentinganya dan pada praktiknya pembagian keuntungan dirasakan kurang adil; (2) Perusahaan meminta peternak melakukan perbaikan kandang atas biaya peternak sendiri; (3) Manipulasi input, khususnya untuk DOC (*Day Old Chick*) dan pakan ternak, biasanya untuk DOC dan pakan kualitas prima digunakan untuk budidaya perusahaan sendiri dan yang kualitas lebih rendah untuk peternak mitra; (4) Tidak ada jaminan penghasilan yang layak bagi peternak karena sudah mengeluarkan modal membangun kandang untuk bermitra dalam jangka panjang, dapat diputus sepihak oleh inti dan biasanya hak tanpa alasan yang jelas, sehingga merugikan peternak; (5) Ada beberapa perusahaan inti yang melarang untuk menyalin kontrak kerja untuk dibawa pulang oleh peternak (hanya disimpan di

perusahaan saja). Inti berdalih agar kontrak tersebut tidak sampai jatuh ketangan kompetitor. Hal ini kemungkinan mengganggu peternak, karena peternak tidak dapat mengevaluasi program dari kontrak kerja apakah layak atau tidak sesuai dengan perkembangan pasar; (6) Peternak mendapatkan harga input yang sedikit lebih tinggi dibandingkan sebagai peternak mandiri, karena pada dasarnya perusahaan inti telah memperhitungkan tingkat suku bunga komersial; (7) Program pendampingan tidak dilakukan secara intensif dan sesuai dengan prinsip pemberdayaan atau penyuluhan. Petugas pendampingan hanya dari perusahaan bukan bertindak sebagai penyuluhan, tetapi sebagai petugas perusahaan; (8) Tidak ada kepastian panen secara riil dan inti akan menunda atau mempercepat panen sesuai kebutuhan “pasar” menurut versi inti sendiri.

Hal ini diperkuat juga dengan hasil penelitian Sirajuddin dkk (2015) yang menerangkan ada beberapa kesenjangan pada kontrak kemitraan unggas yaitu: Pertama, peternak sangat dirugikan karena tidak memiliki alternatif pasokan sapronak, baik dari sisi kontinuitas penyediaan dan harga (kemungkinan sapronak dari pihak inti lebih mahal). Perjanjian ini mengikat peternak untuk wajib membeli sapronak dari pihak inti dengan harga yang ditetapkan oleh mereka. Kedua, tidak ada kepastian waktu panen di level peternak. Pihak inti dapat melakukan waktu pemanenan lebih cepat (walaupun belum siap untuk dipanen) bilamana harga jual di pasaran sangat mahal. Demikian pula sebaliknya, inti dapat menunda panen ketika harga jatuh, padahal usia panen sudah mencukupi. Pada usia tertentu bila tidak dipanen akan menyebabkan kerugian peternak, karena ayam akan mengonsumsi pakan lebih banyak dan tidak sesuai lagi dengan standar pertambahan bobot ayam. Selain itu, penentuan jadwal *chick-in* dilakukan sepihak oleh inti menambah ketidakberdayaan peternak saat ini.


PENGUATAN KOMITMEN KERJASAMA INTI-PLASMA

Dasar pemikiran usaha kemitraan adalah setiap pelaku usaha mempunyai potensi kemampuan dan keistimewaan masing-masing dengan perbedaan ukuran, jenis, sifat, dan tempat usahanya. Dari kelebihan dan kekurangan ini diharapkan saling menutupi kekurangan masing-masing dengan kondisi yang demikian akan timbul suatu kebutuhan untuk bekerja sama dan menjalin kerja sama kemitraan (Windarsari, 2007). Namun menurut pengamatan Hariyonodkk(2013), tingginya kebergantungan peternak kepada inti

menyebabkan kesulitan untuk mengembangkan skala usaha mereka dan menempatkan posisi mereka pada kondisi yang tidak berdaya. Oleh karena itu perlu diupayakan penguatan komitmen stakeholder untuk memberdayakan peternak.

Pada Gambar 1, dijelaskan alur pola penguatan komitmen dan pembinaan terpadu yang harus diperhatikan oleh semua pihak, rinciannya sebagai berikut:

1. Pemerintah menginisiasi pertemuan antara perusahaan kemitraan, peternak, asosiasi, akademisi atau stakeholder lainnya secara berkala baik di tingkat nasional maupun daerah untuk menyepakati bentuk kerjasama yang ideal bagi pemangku kepentingan. Pertemuan ini didasarkan oleh keresahan petani, inti maupun hasil evaluasi bentuk kerjasama atau apakah penerapan kemitraan sudah sesuai dengan Permentan Nomor 13 Tahun 2017 tentang kemitraan usaha peternakan ataupun tentang pelaksanaan Permentan Nomor 32 Tahun 2017 tentang penyediaan, peredaran, pengawasan ayam ras dan telur. Pertemuan ini sebenarnya tidak menunggu "kasus-kasus hangat" terjadi, tetapi perlu diagendakan secara berkala untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Pada saat inilah awal dari pemberdayaan peternak dimulai.
2. Kesepakatan di antara pihak yang berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari dituangkan dalam nota kesepahaman. Pada prinsipnya, nota kesepahaman tidak memiliki kekuatan yang mengikat kedua belah pihak karena ini bukanlah kontrak perjanjian. Nota kesepahaman pada praktiknya mempunyai kekuatan mengikat secara moral. Hal ini cukup penting untuk menelusuri pihak yang tidak memiliki komitmen dalam mewujudkan prinsip keadilan pada usaha kemitraan.



Gambar 1. Diagram alur pola penguatan komitmen kerjasama inti-plasma oleh stakeholder usaha kemitraan peternakan ayam ras pedaging

3. Berdasarkan Permentan Nomor 13 Tahun 2017, perjanjian kerjasama tertulispaling kurang memuat: (a) jenis ternak, jenis produk hewan, dan/atau jenis sarana produksi yang dikerjasamakan; (b) hak dan kewajiban; (c) penetapan standar mutu; (d) harga pasar; (e) jaminan pemasaran; (f) pembagian keuntungan dan risiko usaha; (g) pembiayaan; (h) mekanisme pembayaran; (i) jangka waktu; dan (j) penyelesaian perselisihan. Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud harus diketahui oleh unsur pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai pembina kemitraan usaha. Pertanyaan saat ini adalah sejauh mana pemerintah daerah mengetahui dan mengevaluasi hal tersebut. Selain itu, perlindungan peternak dapat dilakukan juga pada penentuan harga acuan dan peredaran pada anak ayam (DOC), pakan dan obat, vaksin, kimia (OVK), sehingga pemerintah dapat memberikan sanksi kepada perusahaan jika tidak memperhatikan harga acuan sarana produksi ternak. Peternak diperkenankan untuk memilih kualitas DOC, pakan, OVK sesuai kemampuan finansial dan pertimbangan teknis lainnya, sehingga perlu diatur regulasi terkait hal ini.
 4. Peternak ayam ras dapat diberdayakan dengan pembentukan kelompok tani ayam ras yang memiliki struktur organisasi, AD/ART, rencana kerja dan sebagainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok ini juga diarahkan membentuk usaha agribisnis terintegrasi dengan bekerja sama dengan koperasi atau bank. Peternak akan lebih mudah dalam mengakses modal jika ingin membangun atau merenovasi kandang, biaya operasional, peremajaan peralatan kandang untuk mengurangi resiko kerugian dari sisi pembiayaan operasional. Selain itu, pemerintah harus cepat mengupayakan asuransi pada sektor usaha ini (seperti pada ternak sapi) sehingga dapat menjadi *back up* peternak yang ingin mengembangkan skala usaha peternaknya.
 5. Adanya dukungan dari banyak pihak (pemerintah, LSM, asosiasi, akademisi) dapat mengurangi ketergantungan peternak kepada perusahaan, sehingga meningkatkan keberdayaan pelaku usaha kecil/peternak itu sendiri. Dukungan tersebut dapat berupa perumusan kontrak, perbaikan operasionalisasi kebijakan, bantuan materi atau informasi terkini, kredit usaha, pelatihan/kursus, ataupun pendampingan intensif.
-

6. Peningkatan kompetensi peternak harus didukung juga oleh semua stakeholder, mulai dari pernyuluhan, pelatihan hingga pengawasan yang terstruktur yang disebut dengan pendampingan terpadu. Pemberdayaan peran penyuluhan atau BPP di kecamatan bekerja sama dengan petugas perusahaan dalam mendampingi peternak melakukannya usaha budidaya karena ayam ras pedaging merupakan komoditas ternak yang terus mengalami perkembangan seleksi yang ketat dan tuntutan kebutuhan. Seperti contoh: perkembangan penampilan ayam ras pedaging pada umur 30 hari sebelum tahun 1980 rata-rata berbobot badan 1,0-1,20 kg dengan *FCR* mencapai 1,90-2,00, setelah tahun 2000 bobot badan ayam mencapai > 1,60 kg dengan *FCR* < 1,70. Pemerintah sebaiknya memiliki basis data sebaran populasi kandang kemitraan yang aktif, jumlah peternak, siklus pemeliharaan dan perkembangannya untuk mengatur bentuk pendampingan yang disesuaikan dengan program kerja petugas perusahaan. Pendampingan tersebut sebaiknya diatur selama satu periode pemeliharaan, mulai dari persiapan kandang sebelum *chick in*, persiapan kedatangan DOC, seleksi DOC, pencatatan, pemeliharaan ayam umur 0-12 hari (*masa brooding*), pemeliharaan rutin >12 hari-panen, dan pemanenan. Selain itu, peternak yang ingin mengadukan atau melaporkan keluhan terkait usaha budidaya harus diorganisir dengan cepat dan tepat. Pengelolaan informasi terkait teknis upaya pendampingan dapat dikembangkan dengan aplikasi berbasis android seperti “TAKESI: Teknologi Android Kesehatan Sapi” yang dikembangkan Kementerian Pertanian. Pendampingan terpadu akan lebih meningkatkan kepercayaan diri dan kompetensi peternak dalam kegiatan budidaya, penangangan masalah yang cepat, menekan kerugian dan pengoptimalan pencapaian bobot standar.
 7. Komitmen inti dalam menjamin kepastian panen harus diperjelas hingga waktu dan kondisi pemanenan. Pemerintah harus menetapkan regulasi terkait kepastian pemanenan yang dilakukan perusahaan. Rincian tersebut dapat berupa pilihan/kesepakatan hari, bobot, urgensi akibat penyakit. Perhitungan harga sebaiknya menjadi pertimbangan terakhir jika berhubungan dengan mitra peternak skala kecil (< 5.000 ekor/siklus periode). Hal ini dapat melindungi peternak dari “ketidakpastian panen” yang selama ini masih terjadi.
-

8. Dari sisi peternak, dapat diberikan bonus prestasi atau sanksi ketika sudah mencapai/tidak dapat mencapai standar tertentu yang sudah disepakati. Hal ini penting karena, peternak ada juga yang melakukan kecurangan pada praktiknya. Oleh karena itu, perlu disikapi dengan pemberian *reward and punishment* bukan hanya dari perusahaan, tetapi juga dari pemerintah/dinas terkait selaku pembina teknis. *Reward and punishment* tertuang dalam kontrak perjanjian untuk mengikat para pihak (inti dan mitra plasma). Pembinaan dari pemerintah kepada peternak yang curang akan meningkatkan kepercayaan perusahaan inti kepada negara karena ada peran pemerintah secara nyata dilapangan untuk mendukung usaha kemitraan yang mengedepankan prinsip saling kebergantungan, memerlukan, menguatkan, menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari delapan poin yang sudah dibahas terkait penguatan komitmen kerjasama inti-plasma, dapat ditarik kesimpulan bahwa penguatan ini berupaya untuk mengangkat posisi tawar menawar peternak dengan perusahaan kemitraan mulai dari pengadaan sapronak, proses budidaya hingga pemanenan. Peternak dapat mengambil keputusan sesuai tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Menurut hasil penelitian Mahardika (2018), pengambilan keputusan pada manajemen pemeliharaan berpengaruh positif nyata terhadap keberhasilan usaha kemitraan ayam ras pedaging. Peternak yang memiliki kemampuan memecahkan masalah yang cepat pada kegiatan budidaya akan lebih mendukung capaian performa yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, dukungan stakeholder dalam penguatan komitmen akan meningkatkan pengambilan keputusan dalam berusaha tani yang notabene-nya meningkatkan keberdayaan peternak walaupun itu dalam sektor agribisnis peternakan ayam ras. Kemitraan pada dasarnya mengandung makna sebagai tanggung jawab pemerintah maupun inti (secara moral) untuk membimbing peternak agar mampu (berdaya) dalam menjaga kelangsungan usahanya sehingga menjadi mitra yang handal dan tangguh. Mitra yang tangguh akan mampu meningkatkan daya saing produk ayam pedaging, efisien, serta mampu menempatkan posisinya pada era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) saat ini. Peternak menjalankan usaha tani dengan sentuhan bisnis dan pembagian resiko yang sesuai (*sharing risk*).

KESIMPULAN

Kemitraan usaha ayam ras pada dasarnya merupakan kerja sama antar pihak dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan dan ketergantungan. Namun, dalam praktiknya, peternak sebagai plasma lebih cenderung dirugikan posisinya karena tidak berdaya menghadapi "kedigdayaan" pihak inti. Untuk memberdayakan peternak, perlu dukungan dari seluruh stakeholder untuk menguatkan komitmen kerjasama anti-plasma. Pemerintah perlu mengupayakan regulasi agar penguatan komitmen memiliki payung hukum yang jelas, seperti penentuan harga acuan sapronak dan output, pendampingan terpadu, kredit dan asuransi untuk usaha agribisnis ayam ras. Penguatan komitmen dilakukan agar peternak lebih mudah mengakses aspek pendukung bisnis ayam ras agar tidak memiliki ketergantungan yang tinggi pada inti. Dengan dukungan dari semua pihak, peternak akan semakin percaya diri dan mampu mandiri dalam berusaha tani sehingga tercapainya pemberdayaan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Hariyono, M.B., B.A Nugroho dan S. Azizah. 2013. Pemberdayaan Peternak Broiler Berskala Kecil Sistem *Contract Farming* Melalui Peningkatan Komitmen Stakeholder. Laporan akhir penelitian akhir perguruan tinggi. Universitas Brawijaya. Malang.
- Mahardika, C.B.D.P., IN Suparta dan N.W.T Ingriati. 2018. *Making Relationship with The Success of Broiler Contract Farming at Tabanan Regency*. Jurnal Majalah Ilmiah Peternakan. Vol. 21, No. 1, Feb. 2018: 18-23.
- Saptana, R dan Daryanto, A. 2013. Dinamika Kemitraan Usaha Agribisnis Berdaya saing dan Berkelanjutan. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian. Bogor.
- Saragih, B. 2000. Kumpulan pemikiran: Agribisnis Berbasis Peternakan. Vol 2. Pustaka Wira Usaha. Bogor.
- Sirajuddin, S. N., Aminawar, M., Lestari, V. S., Siregar, A. R., & Aryanto, T. 2015. *Analyze the Contract of Broiler Partnership Farming System in the Province of South Sulawesi in Conjunction to the Law No. 5, 1999 Regarding Prohibition on Monopolistic and Unfair Business Competition*. Jurnal Ilmu dan Teknologi Peternakan. Vol 4, No. 2, Juli 2015: 79-84.
- Sukino. 2014. Membangun Pertanian dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

- Windarsari. 2007. Kajian Usaha Peternakan Ayam Ras Pedaging di Kabupaten Karanganyar: Membandingkan antara Pola Kemitraan dan Pola Mandiri. Tesis. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Yunus. 2009. Analisis Efisiensi Produksi Usaha Peternakan Ayam Ras Pedaging Pola Kemitraan dan Mandiri di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Program pascasarjana. Universitas Diponegoro. Semarang.